

STUDI LITERATUR : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM INVESTASI ESG

Heki Marzadi^{1*}, Yogi Tri Katazon²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bengkulu

[1marzadiheki@gmail.com](mailto:marzadiheki@gmail.com), [2yogitrikatazon17@gmail.com](mailto:yogitrikatazon17@gmail.com)

Received: 30-10-2025

Revised: 10-11-2025

Approved: 25-11-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan maqāsid syariah dalam praktik investasi dan keuangan Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatannya. Metode penelitian Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA terhadap artikel ilmiah periode 2020–2025 yang diperoleh dari basis data Scopus, Web of Science, dan portal e-journal nasional, sehingga terpilih 25 artikel yang dianalisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ESG memiliki tingkat keselarasan yang signifikan dengan maqāsid syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Integrasi tersebut tercermin dalam pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan seperti green sukuk, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum adanya standar ESG berbasis syariah yang komprehensif, keterbatasan regulasi, serta rendahnya literasi ESG di kalangan praktisi keuangan Islam. Simpulan, bahwa ESG dan maqāsid syariah bersifat kompatibel dan saling memperkuat, sehingga diperlukan pengembangan indikator ESG berbasis maqāsid, penguatan regulasi, dan peningkatan literasi untuk mendukung sistem investasi syariah yang berkelanjutan dan beretika.

Kata Kunci: Maqāsid Syariah, Investasi Syariah, Green Sukuk, Keuangan Berkelanjutan

ABSTRACT

This study aims to analyze the alignment and integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles with the maqāsid of Sharia in Islamic investment and finance practices, and to identify challenges and strategies for strengthening them. The research method used was a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA protocol for scientific articles from 2020–2025 obtained from the Scopus database, Web of Science, and national e-journal portals. Twenty-five articles were selected for in-depth analysis. The results indicate that ESG principles have a significant level of alignment with the maqāsid of Sharia, particularly in the aspects of life protection (*ḥifẓ al-nafs*), wealth protection (*ḥifẓ al-māl*), social justice, and responsible governance. This integration is reflected in the development of sustainable financial instruments such as green sukuk. However, its implementation still faces challenges such as the lack of comprehensive Sharia-based ESG standards, limited regulations, and low ESG literacy among Islamic finance practitioners. In conclusion, ESG and the maqāsid of Sharia are compatible and mutually reinforcing, thus necessitating the development of maqāsid-based ESG indicators, strengthening regulations, and increasing literacy to support a sustainable and ethical Sharia investment system.

Keywords: Maqāsid of Sharia, Sharia Investment, Green Sukuk, Sustainable Finance

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam sektor keuangan Islam menunjukkan perkembangan yang signifikan. ESG dipandang sebagai kerangka kerja global yang mampu mendorong praktik investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di sisi lain, maqāsid syariah sebagai tujuan utama syariah Islam juga menekankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, integrasi ESG dengan maqāsid syariah menjadi isu penting dan relevan dalam membangun sistem keuangan Islam yang modern dan etis. Studi oleh Nasution et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip maqāsid syariah menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan modern yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesejahteraan umat (*ḥifẓ al-nāf*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan prinsip keadilan (*‘adl*),

yang sejalan dengan nilai-nilai ESG. Dengan latar belakang tersebut, muncul kebutuhan untuk meninjau bagaimana ESG dapat terintegrasi secara sistematis dengan tujuan syariah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan dalam praktik keuangan syariah kontemporer, khususnya dalam konteks Bank Syariah Indonesia dan lembaga sejenis. Temuan serupa juga disampaikan oleh Rismanto (2024) yang menunjukkan bahwa ESG memiliki kesesuaian substansial dengan prinsip Islam, khususnya dalam hal keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Penelitian oleh Sofya & Puteri (2024) dan Khomsatun et al. (2025) memperkuat urgensi integrasi ESG dalam kebijakan dan praktik perbankan syariah. Sofya & Puteri membuktikan secara empiris bahwa aspek lingkungan dan tata kelola dalam ESG berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan Bank Syariah Indonesia, terlebih jika dimoderasi oleh maqāṣid syariah. Sementara itu, Khomsatun et al. menunjukkan bahwa pengungkapan aktivitas hijau oleh bank syariah belum sepenuhnya optimal karena lemahnya dukungan regulasi, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian terkini juga menunjukkan kebutuhan akan pengembangan alat ukur ESG yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jannah et al. (2025) mengusulkan Green Banking Maqāṣid Index (GBMI) sebagai instrumen evaluatif berbasis maqāṣid yang mengukur dimensi keberlanjutan bank syariah. Indeks ini mencakup indikator seperti manajemen SDM hijau, produk layanan ramah lingkungan, dan perencanaan strategis berkelanjutan, yang menjembatani antara praktik ESG global dan prinsip-prinsip Islam.

Integrasi ESG dalam praktik investasi di Bank Syariah Indonesia dan menemukan bahwa keselarasan antara ESG dan maqāṣid syariah bukan sekadar konsep, melainkan bisa diterapkan secara konkret dalam kebijakan dan operasional perbankan. Kajian ini menyoroti bagaimana ESG mendukung realisasi prinsip-prinsip maqāṣid, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pemeliharaan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah strategi investasi yang berorientasi pada keberlanjutan serta etika bisnis Islam. Temuan Putri et al. memperlihatkan bahwa ESG tidak bertentangan dengan syariah, bahkan dapat memperkuat tujuan moral dan sosial Islam. Keselarasan ini membuka peluang besar bagi lembaga syariah untuk berperan aktif dalam inisiatif global seperti pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa ESG dapat menjadi sarana strategis dalam mewujudkan maqāṣid syariah secara sistematis (Pudail et al., 2025).

Penelitian oleh Rismanto (2024) memperkuat argumen tentang kompatibilitas antara ESG dan prinsip Islam. Dengan menganalisis praktik investasi yang menggabungkan kriteria ESG, ia menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam ESG sangat sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan ESG dalam keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Islam, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan. Rismanto menegaskan pentingnya penguatan tata kelola yang baik (governance) dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral lembaga keuangan. Dengan demikian, ESG bukan hanya alat pelengkap, melainkan menjadi kebutuhan strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah yang kredibel.

Penelitian ini menempatkan ESG sebagai pilar penting dalam sistem ekonomi Islam modern. Sofya & Puteri (2024) mengembangkan model integrasi ESG dengan maqāṣid syariah untuk mendukung keberlanjutan Bank Syariah Indonesia. Penelitian mereka menyajikan hasil empiris yang menunjukkan bahwa variabel ESG terutama lingkungan dan tata kelola berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja keberlanjutan bank. Dengan menjadikan maqāṣid sebagai variabel moderasi, mereka berhasil membuktikan bahwa ESG dan maqāṣid tidak hanya paralel, tetapi juga saling memperkuat. Model ini memberikan dasar bagi kebijakan perbankan syariah yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan strategis berbasis maqāṣid mampu meningkatkan efektivitas penerapan ESG dalam industri keuangan Islam. Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi regulator dan praktisi untuk mengembangkan model keberlanjutan yang sesuai dengan karakteristik lembaga syariah. Dalam konteks regulasi, Khomsatun et al. (2025) meneliti pengaruh pengungkapan

kegiatan perbankan hijau terhadap kinerja maqāsid syariah serta peran regulasi sebagai faktor moderasi. Mereka menemukan bahwa pengungkapan terkait tanggung jawab kepada karyawan dan pelanggan berkontribusi positif terhadap maqāsid, sementara pengungkapan pada aspek operasi harian justru dapat berdampak negatif jika tidak didukung oleh regulasi yang memadai. Analisis data dari 16 bank syariah selama 2017–2023 menunjukkan bahwa regulasi dari OJK belum sepenuhnya efektif dalam memoderasi semua dimensi pengungkapan hijau. Hal ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan agar ESG tidak hanya menjadi formalitas, tetapi terintegrasi secara nyata dalam praktik lembaga syariah.

Penelitian ini juga menekankan bahwa peran pemerintah dan otoritas keuangan sangat krusial dalam mendorong penerapan ESG berbasis syariah. Dengan regulasi yang tepat, implementasi ESG dalam keuangan syariah dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Lebih lanjut, menyusun Green Banking Maqāsid Index (GBMI) sebagai alat ukur untuk menilai integrasi ESG dalam kerangka maqāsid syariah. Penelitian ini menggunakan metode Delphi-ANP untuk menentukan enam indikator utama: manajemen SDM hijau, keselamatan kerja, produk dan layanan hijau, perencanaan strategis hijau, pengurangan limbah, dan tata kelola internal. GBMI menjadi instrumen penting bagi bank syariah dalam mengevaluasi sejauh mana ESG telah menjadi bagian dari strategi dan operasional mereka. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan alat evaluasi ESG yang relevan dengan prinsip syariah. Keberadaan indeks ini memperkuat posisi ESG sebagai bagian integral dari manajemen risiko dan strategi keberlanjutan di lembaga keuangan Islam. Ini sekaligus menjawab kebutuhan akan standar pengukuran ESG yang sesuai dengan nilai-nilai maqāsid (Jannah et al., 2025). Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan, konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) mulai diadopsi dalam berbagai instrumen investasi, termasuk di sektor keuangan syariah. Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip ESG sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar dalam syariah Islam, khususnya maqāsid syariah. Beberapa penelitian telah mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pendekatan konseptual dan empiris. Oleh karena itu, bagian berikut ini menyajikan ringkasan dari beberapa studi terdahulu yang relevan, guna menggambarkan bagaimana penerapan prinsip ESG telah dikaji dalam konteks keuangan dan investasi syariah.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses). Metode ini dipilih untuk mengevaluasi integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kerangka maqāsid syariah pada sektor keuangan Islam, dengan cakupan literatur antara Januari 2020 hingga Juni 2025. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel ilmiah di tiga basis data utama, yaitu Scopus, Web of Science, dan portal e- journal lokal Indonesia (misalnya GARUDA dan Neliti). Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci seperti: "ESG", "Islamic Finance", "Maqāsid Syariah", "Shariah-compliant investment", dan "sustainability". Dari proses identifikasi awal, diperoleh sebanyak 243 artikel.

Langkah selanjutnya adalah penghapusan duplikasi dan skrining awal berdasarkan judul dan abstrak, yang menghasilkan 42 artikel untuk proses penilaian kelayakan. Setelah melalui proses evaluasi konten secara penuh (full-text assessment), 25 artikel dipilih untuk dianalisis secara mendalam sebagai sampel akhir. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang terpilih benar-benar relevan dengan tujuan kajian, yaitu hubungan dan integrasi antara ESG dan maqāsid syariah dalam konteks investasi dan keuangan Islam. (Hotman & Luthfi, 2024). Salah satu studi kunci oleh Erianto et al. (2023) di *West Science Islamic Studies* meninjau 22 manuskrip berindeks Scopus dan menemukan bahwa prinsip-prinsip ESG dan maqāsid syariah sangat sejalan,

namun terhambat oleh kerangka regulasi yang lemah dan kurangnya kesadaran praktisi. Penelitian komplementer oleh studi *“Integration of ESG Criteria in Islamic Finance”* dari UIN Alauddin menyajikan kerangka konseptual yang menunjukkan bagaimana transparansi ESG dapat meningkatkan daya saing dan menarik investor bertanggung jawab (Wardiman et al., 2021).

Analisis terhadap 25 artikel full-text menyimpulkan bahwa meskipun nilai-nilai ESG (keberlanjutan lingkungan, inklusi sosial, dan tata kelola yang baik) sangat selaras dengan maqāsid (hifzh al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal), terdapat kebutuhan mendesak akan standar pengukuran ESG yang disesuaikan secara syariah serta literasi tinggi pada lembaga keuangan Islam. Selain itu, mengembangkan indikator kinerja keberlanjutan untuk operator takaful yang mengintegrasikan maqāsid dan ekspektasi pemangku kepentingan menggunakan pendekatan *Multi-Attribute Utility Theory*; meskipun masih terdapat celah pada dimensi lingkungan dan tata kelola. Lebih lanjut, studi *mixed-methods* oleh *International Journal of Sustainable Development and Planning* oleh Harun & Rahmat (2025) mengombinasikan PSALSAR dengan bibliometrik untuk menganalisis peran keuangan Islam dalam mencapai SDGs. Dari 33 studi berkualitas tinggi, 51 % menyoroti keberlanjutan lingkungan, dengan tren peningkatan publikasi signifikan sejak 2020. Ada juga telaah oleh *Journal of Islamic Economic Laws* (2023) yang mengonfirmasi hubungan kuat antara ESG dan maqāsid dalam konteks perbankan Islam, meskipun tetap ada tantangan dalam penerapan praktisnya (Fathul, 2025). Studi *Scoping Review* terbaru menyoroti kebutuhan pengembangan instrumen seperti green sukuk, peningkatan regulasi, dan edukasi ESG lebih lanjut.



Gambar 1. Diagram Alur PRISMA dalam Proses Seleksi Artikel untuk Tinjauan Sistematis (2020– 2025)

Gambar tersebut merupakan diagram alur PRISMA berbahasa Indonesia yang menggambarkan tahapan seleksi artikel dalam studi *Systematic Literature Review*.

Diagram ini mencakup empat tahap utama:

- 1) Identifikasi: 243 artikel ditemukan dari basis data.
- 2) Skrining: Setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan judul/abstrak, tersisa 42 artikel.
- 3) Kelayakan: 25 artikel dibaca secara penuh untuk menilai kesesuaian.
- 4) Disertakan: Semua 25 artikel dimasukkan dalam sintesis akhir.

Diagram disusun secara vertikal dengan panah yang menghubungkan tiap tahap, menggambarkan proses seleksi yang sistematis dan bertahap.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil	Saran
1.	(Pudail et al., 2025)	<i>Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia: An Analysis of Maqashid Shariah</i>	Deskriptif kualitatif	ESG & maqāshid syariah selaras dalam investasi BSI	Perlu studi empiris pada portofolio BSI
2.	(Sofya & Puteri, 2024)	Model Integrasi ESG dan Maqashid Syari'ah dalam Keberlanjutan BSI	Regresi linear berganda	<i>Environmental</i>	Tingkatkan program dan tata kelola BSI
3.	(Inamullah & Lestari, 2023)	Maqashid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan	Studi pustaka kualitatif	ESG dan maqāshid saling mendukung prinsip keberlanjutan	Standarisasi pengungkapan ESG syariah
4.	(Nasution, 2019)	Pendekatan Maqashid al Syariah di Koperasi Peternak Sapi Lembang	Deskriptif analitik	Prinsip syariah telah diterapkan menghilangkan bunga pinjaman	Replika model ke koperasi lain
5.	(Nasution et al., 2025)	<i>Implementation of Maqashid Sharia Principles in Modern Islamic Financial Management</i>	<i>Literature review</i>	Penjabaran maqāshid keuangan	Tambah penelitian lapangan empiris
6.	(Syahputra et al., 2023)	Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Harta	Studi pustaka	Menyelaraskan prinsip maqāshid dan pengelolaan kekayaan	Bagikan panduan untuk praktisi keuangan syariah
7.	(Anisa, 2025)	<i>Sustainable Finance from the Perspective of Maqashid Syariah</i>	Studi pustaka kualitatif	Maqāshid menyediakan fondasi etis bagi <i>sustainable finance</i>	Perlu instrumen inovasi
8.	(Tiaranissa & Fitriah, 2025)	Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia	Studi pustaka	Regulasi Islam telah mengandung prinsip maqāshid	Reformasi regulasi dan peningkatan literasi maqāshid
9.	(Erianto et al., 2023)	Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqashid Syariah	Studi pustaka	Akuntansi	Studi empirik di perbankan syariah
10.	(Nasfi & Sabri, 2022)	Maqashid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam	Studi lapangan + pustaka	Maqāshid jadi dasar untuk ekonomi Islami yang maslahat	Lapangan dengan studi implementasi nyata

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian sistematis ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat

antara prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dengan nilai-nilai inti dalam keuangan syariah, khususnya maqāṣid syariah. Temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai studi selama periode 2020–2025 mengungkap adanya peluang integrasi antara kerangka ESG dan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperlihatkan berbagai tantangan implementatif yang perlu diperhatikan. Kajian ini mengelompokkan hasil temuan ke dalam lima tema utama: keselarasan nilai ESG dan maqāṣid syariah, evaluasi terhadap standar ESG yang sesuai syariah, perkembangan produk keuangan berprinsip ESG, tantangan regulasi dan literasi, serta keterbatasan kegiatan empiris yang mendalam. Penjabaran tiap poin berikut ini disusun berdasarkan analisis konten dari jurnal-jurnal yang telah direview secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Keselarasan Nilai

Kajian mendalam oleh Rahmaningsih (2022) menyoroti keterkaitan erat antara indikator ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dengan maqāṣid syariah, sebuah prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum (*maslahah*) dan keadilan (*adl*). Dalam konteks ini, aspek lingkungan pada ESG, seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan pelestarian sumber daya alam, sangat selaras dengan tujuan maqāṣid untuk menjaga dan melestarikan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) serta perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari amanah khalifah di muka bumi. Tanggung jawab sosial dalam ESG juga menggambarkan upaya nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial, serta membangun relasi yang adil dan transparan dengan para pemangku kepentingan, yang sejalan dengan tujuan maqāṣid untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*).

Sementara itu, prinsip tata kelola beretika (*ethical governance*) yang menjadi fondasi dalam kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) seperti transparansi informasi, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap regulasi dan norma hukum secara inheren selaras dengan nilai keadilan (*al-‘adl*) dalam maqāṣid syariah. Keadilan di sini tidak hanya dipahami sebagai perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi juga mencakup integritas dalam proses bisnis, penghindaran eksploitasi, dan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Nilai-nilai ini tercermin dalam prinsip ESG melalui kebijakan anti-korupsi, pelaporan yang jujur, dan keterlibatan pemegang saham secara inklusif. Dengan demikian, penerapan *governance* yang beretika bukan sekadar respons terhadap tekanan eksternal dari pemodal atau lembaga pengawas, melainkan merupakan bagian integral dari misi moral syariah itu sendiri, yakni menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi.

Lebih jauh lagi, implementasi prinsip ESG secara konsisten dapat berfungsi sebagai instrumen pelindung terhadap dua tujuan utama maqāṣid syariah lainnya, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (*perlindungan agama*) dan *ḥifẓ al-‘aql* (*perlindungan akal*). Prinsip *ḥifẓ al-dīn* dalam konteks institusional modern dapat diterjemahkan sebagai upaya menjaga integritas moral dan spiritual dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis yang mempertimbangkan dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Sementara itu, *ḥifẓ al-‘aql* menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang rasional, bebas dari manipulasi informasi dan kebohongan publik yang sejalan dengan transparansi dan pelaporan ESG. ESG tidak hanya menghindarkan perusahaan dari praktik yang merusak tatanan sosial dan lingkungan, tetapi juga memperkuat fondasi

akal sehat kolektif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, ESG bukanlah konsep asing bagi nilai-nilai Islam, melainkan wujud kontemporer dari prinsip-prinsip syariah dalam dunia modern.

Oleh karena itu, adopsi ESG oleh korporasi Muslim baik yang berbasis syariah maupun yang berada dalam negara mayoritas Muslim dapat dipandang sebagai manifestasi aktual maqāsid syariah dalam skema bisnis kontemporer. Penerapan ESG yang menyeluruh, tidak hanya sebagai pelengkap kosmetik dalam laporan keberlanjutan, tetapi sebagai kerangka kerja etis dan strategis, menempatkan syariah pada posisi yang relevan dan progresif dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan korporasi. Dengan kata lain, ESG membuka ruang artikulasi baru bagi maqāsid syariah untuk berperan aktif dalam mendefinisikan ulang praktik bisnis yang tidak hanya bertanggung jawab secara finansial, tetapi juga secara spiritual, sosial, dan ekologis.

Evaluasi Standar

Evaluasi terhadap standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menunjukkan bahwa kerangka kerja yang ada saat ini masih belum sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Studi sistematis oleh Boudawara et al. (2023) menggarisbawahi bahwa mayoritas pendekatan ESG global tidak mempertimbangkan maqāsid syariah secara holistik, khususnya dalam aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan keberlanjutan konvensional dan nilai-nilai Islam yang mendalam. Kesenjangan antara pendekatan keberlanjutan konvensional dan nilai-nilai Islam yang mendalam mencerminkan dilema epistemologis dalam penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di dalam konteks keuangan dan investasi Islam. Pendekatan konvensional terhadap keberlanjutan sering kali berorientasi pada efisiensi pasar, mitigasi risiko lingkungan, dan optimalisasi laba jangka panjang namun kerap mengabaikan dimensi transendental, spiritual, dan etika holistik yang menjadi inti dalam sistem Islam. Dalam Islam, prinsip keberlanjutan tidak hanya bertumpu pada harmoni ekologis, tetapi juga pada pemeliharaan maqāsid al-sharī'ah, yaitu perlindungan agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Ketika ESG diadopsi begitu saja tanpa rekonstruksi normatif berdasarkan maqāsid, maka terjadi reduksi makna yang menjauhkan praktik investasi dari nilai-nilai Islami yang otentik. Oleh karena itu, studi-studi terkini mendorong pengembangan standar ESG yang lebih inklusif dan kontekstual yakni ESG berbasis maqāsid al-sharī'ah sehingga dapat menjamin tercapainya keselarasan antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, tata kelola perusahaan yang baik, dan nilai-nilai keadilan serta tanggung jawab spiritual dalam Islam. Standar semacam ini tidak hanya akan memperkuat identitas etika keuangan syariah, tetapi juga menumbuhkan sistem keberlanjutan yang bersifat integral dan multidimensional, yang tidak sekadar mematuhi prinsip global, melainkan juga memperkokoh akar moralitas Islam dalam praktik bisnis dan keuangan modern.

Selain itu, hasil review oleh (Agustin et al., 2023) yang diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economic Laws* menyoroti rendahnya jumlah penelitian empiris yang mendalam tentang implementasi ESG dalam kerangka maqāsid syariah di institusi keuangan syariah di Indonesia. Agustin dan rekan-rekannya menegaskan bahwa meskipun terdapat kesadaran terhadap pentingnya ESG, belum tersedia standar operasional baku yang dapat diadopsi oleh lembaga-lembaga syariah secara luas.

Mereka menyimpulkan bahwa pengembangan ESG berbasis syariah tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip maqāṣid al-syariah yang melandasi seluruh sistem hukum Islam. Dalam hal ini, lima tujuan utama syariah yakni menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl) harus menjadi kerangka dasar dalam merancang dan mengevaluasi indikator ESG dalam konteks keuangan Islam. Sebagai contoh, aspek lingkungan (*environmental*) perlu dikaitkan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kelestarian ciptaan Tuhan, sedangkan aspek sosial (*social*) berhubungan erat dengan keadilan distribusi, perlindungan keluarga, dan penghormatan terhadap akal dan hak-hak masyarakat. Adapun aspek tata kelola (*governance*) mencerminkan kebutuhan akan amanah, akuntabilitas, dan tata kelola yang adil dalam pengelolaan harta.

Penelitian ini menjadi signifikan karena mengisi kekosongan literatur yang selama ini didominasi oleh model ESG sekuler Barat yang belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan ini, studi tersebut tidak hanya memperkaya wacana ilmiah tentang ESG dalam konteks Islam, tetapi juga menawarkan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk menyusun indikator ESG syariah yang berlandaskan maqāṣid al-syariah secara holistik, terukur, dan kontekstual. Model yang diusulkan dapat menjadi referensi penting bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan investor yang ingin memastikan bahwa praktik keberlanjutan yang mereka jalankan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Kedua kajian tersebut secara kolektif memperlihatkan urgensi mendesak untuk melakukan reformulasi terhadap kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) agar tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam arti sekuler, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kokoh sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan ini, maqāṣid al-syariah bukan hanya dapat berfungsi sebagai justifikasi moral dan teologis, tetapi juga sebagai fondasi teoretis dan operasional untuk membentuk indikator ESG yang mencerminkan keseimbangan antara nilai spiritual dan keadilan sosial. Dengan demikian, maqāṣid mampu memperluas horizon ESG dari sekadar pendekatan material dan instrumental menjadi kerangka etis yang mempertimbangkan nilai-nilai transendental seperti ḥifz al-dīn (menjaga agama), ḥifz al-nafs (menjaga jiwa), dan ḥifz al-māl (menjaga harta).

Evaluasi terhadap standar ESG yang ada tidak lagi cukup jika hanya mengukur efisiensi, profitabilitas, atau dampak langsung terhadap pemangku kepentingan; yang lebih penting adalah menimbang sejauh mana suatu instrumen atau praktik memenuhi tujuan syar’i yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang erat dan berkesinambungan antara akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam merumuskan indikator ESG berbasis maqāṣid secara komprehensif baik dalam penyusunan kerangka konseptual maupun dalam pengujian empiris terhadap efektivitasnya di lapangan. Kajian seperti yang dilakukan oleh Boudawara et al. (2022), yang mengintegrasikan maqāṣid ke dalam desain kerangka ESG untuk lembaga keuangan Islam, serta studi oleh Agustin et al. (2023) yang menilai kesesuaian ESG dengan maqāṣid di konteks bank syariah Indonesia, menjadi landasan penting dalam percepatan harmonisasi nilai-nilai Islam dengan arsitektur keberlanjutan global. Kedua studi ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga menawarkan arah baru bagi standarisasi ESG yang lebih berakar pada nilai-nilai spiritual dan moral Islam.

Produk Keuangan

Produk keuangan berbasis prinsip syariah kini berkembang ke arah instrumen

yang tidak hanya sesuai dengan maqāṣid syariah, tetapi juga merangkul prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Salah satu bentuk nyata dari sinergi ini adalah Green Sukuk, sebuah obligasi syariah yang secara khusus ditujukan untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Artikel berjudul “*Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Menyongsong Keuangan Berkelanjutan Global*” oleh Batubara et al. (2024) menunjukkan bahwa Indonesia dan Pakistan telah mengimplementasikan penerbitan *Green Sukuk* dengan proses penyaringan (*screening*) yang menggabungkan prinsip syariah dan ESG. Hal ini mencerminkan kemajuan penting dalam mendukung keberlanjutan sekaligus mematuhi prinsip Islam yang mendorong keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, maqāṣid syariah seperti *hifz al-bi’ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dijadikan dasar pertimbangan dalam investasi syariah berkelanjutan. Lebih lanjut, studi literatur oleh Muarif (2025) memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara instrumen ESG dengan maqāṣid syariah dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam artikelnya, mereka menjelaskan bahwa investasi yang selaras dengan ESG secara inheren memiliki koneksi dengan prinsip maqāṣid syariah, khususnya dalam hal menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Mereka menegaskan bahwa integrasi ESG dan maqāṣid syariah bukan sekadar kompatibel, tetapi saling memperkuat. Misalnya, proyek energi terbarukan yang dibiayai oleh *Green Sukuk* tidak hanya sekadar memenuhi aspek lingkungan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG), tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam, khususnya dalam prinsip menjaga dan memelihara ciptaan Allah (*hifz al-bi’ah*).

Dalam Islam, lingkungan bukan hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi, tetapi sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Oleh karena itu, pembiayaan proyek-proyek hijau melalui *Green Sukuk* tidak hanya relevan secara ekologi modern, tetapi juga memiliki basis normatif dalam maqāṣid al-syarī‘ah, yakni melindungi kemaslahatan umat (*maṣlaḥah*) secara holistik yang mencakup kelestarian alam, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Artikel- artikel seperti Supriyadi et al. (2023) dan Khalilurrahman & Mubarrak (2022) secara eksplisit menunjukkan bahwa instrumen *Green Sukuk* mampu mengisi ruang kosong dalam sistem keuangan Islam yang sebelumnya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Dengan membangun sistem keuangan syariah yang responsif terhadap tantangan global seperti krisis iklim dan ketimpangan sosial, *Green Sukuk* berfungsi sebagai mekanisme distribusi keadilan ekologis sekaligus aktualisasi nilai-nilai keislaman dalam format kebijakan publik dan keuangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Islam tidak bersifat eksklusif atau terbatas pada ritualistik legal-formal, melainkan bisa menjadi solusi strategis dalam menghadapi problematika dunia kontemporer melalui instrumen keuangan yang memiliki fungsi sosial, etis, dan ekologis secara simultan. Kedua artikel tersebut membuktikan bahwa penerapan *Green Sukuk* bukan sekadar respons terhadap tren global ESG, melainkan juga merupakan realisasi konkret dari maqāṣid syariah dalam kerangka ekonomi modern. *Green Sukuk* memosisikan diri sebagai jembatan antara etika Islam dan tuntutan keberlanjutan global. Dalam hal ini, maqāṣid syariah memberikan fondasi normatif dan moral terhadap aktivitas keuangan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Dengan demikian, *Green Sukuk* berpotensi menjadi instrumen unggulan dalam keuangan Islam kontemporer, yang tidak hanya menargetkan keuntungan finansial, tetapi juga maslahat umat dan keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini memberikan dorongan kuat bagi

pemerintah, pelaku pasar, dan institusi keuangan Islam untuk terus mengembangkan produk keuangan inovatif yang inklusif terhadap nilai-nilai etis dan syariah. Penelitian semacam ini membuka ruang diskursus lebih luas mengenai integrasi ESG dan maqāsid syariah di berbagai sektor keuangan Islam.

Regulasi & Literasi

Berdasarkan studi Muarif (2025) yang mengkaji integrasi ESG dalam keuangan syariah, ditemukan bahwa meskipun prinsip ESG selaras dengan prinsip syariah (seperti transparansi dan keadilan), masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang secara eksplisit mendukung kerangka ESG di lembaga keuangan syariah. Peneliti mendesak OJK dan BNM untuk mengembangkan regulasi yang lebih holistik dan menyertakan standar pengukuran ESG yang seragam bagi entitas syariah, seperti perbankan dan pasar modal syariah. Studi UIN Rosanty & Khoirurrizki (2025) menyoroti pentingnya literasi ESG dalam investasi syariah. Ditemukan bahwa investor syariah memiliki kesadaran etika yang tinggi, tetapi minim pemahaman tentang indikator keberlanjutan dan pengaruhnya terhadap kinerja portofolio. Penelitian ini menekankan kebutuhan edukasi formal dan nonformal, didukung oleh OJK dan akademisi, agar pemangku kepentingan mampu menilai reputasi dan risiko ESG saat memilih instrumen investasi halal.

Beberapa platform jurnal ilmiah lokal seperti Lontar UI dan e-Journal IAIN Gus Dur telah menjadi wadah penting dalam mendokumentasikan berbagai kajian terkait peran *regulasi*, *edukasi ESG*, dan penerapannya dalam kerangka ekonomi dan keuangan syariah. Berbagai artikel yang dimuat di kedua platform ini umumnya menyoroti pentingnya internalisasi nilai-nilai *environmental, social, and governance* dalam praktik ekonomi Islam kontemporer terutama dalam pengelolaan wakaf produktif, filantropi Islam, serta penerbitan sukuk hijau. Sayangnya, meskipun secara kuantitatif platform tersebut cukup aktif, akses terhadap artikel dalam bentuk PDF masih terbatas, seringkali hanya disediakan dalam bentuk metadata atau abstrak saja tanpa tautan unduhan langsung. Kondisi ini memperlemah sirkulasi pengetahuan ilmiah dan menjadikan penelitian-penelitian tersebut kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh komunitas akademik, mahasiswa, maupun praktisi keuangan syariah. Lebih lanjut, minimnya keterbukaan akses pada platform lokal justru kontras dengan semangat *open access* yang digaungkan secara global dalam dunia akademik modern, termasuk dalam riset ESG. Hal ini mempertegas pentingnya peran institusi pendidikan tinggi Islam seperti STIE AAS Surakarta, IAIN Kendari, UIN Sunan Kalijaga, dan lainnya untuk mendesain sistem repository akademik terbuka yang tidak hanya menyimpan publikasi dosen dan mahasiswa, tetapi juga mendorong kolaborasi lintas sektor. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat luas, termasuk pelaku industri halal, pengambil kebijakan, investor syariah, dan LKS, dapat menjadikan hasil riset ESG sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, keterbukaan akses juga memungkinkan terjadinya *peer feedback* dan sinergi riset nasional, yang sangat penting dalam memperkuat basis data ESG dari perspektif maqāsid al-syariah yang kontekstual dan relevan dengan tantangan lingkungan saat ini.

Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi kebijakan dan infrastruktur digital berbasis open science yang mengintegrasikan jurnal kampus, repository skripsi dan tesis, serta database kajian ESG yang berorientasi syariah. Langkah konkret yang dapat diambil misalnya adalah membangun *federated open repository* antar-PTKIN dan PTKIS, atau memanfaatkan lisensi *Creative Commons* untuk memberi hak akses luas kepada publik

terhadap karya ilmiah. Keterlibatan aktif lembaga- lembaga riset Islam di bawah Kemenag dan kolaborasi dengan OJK Syariah juga akan memperkuat ekosistem ini. Dengan demikian, transparansi ilmiah akan semakin terwujud, dan riset ESG syariah akan memiliki posisi strategis baik dalam wacana akademik global maupun dalam roadmap pembangunan ekonomi hijau nasional yang berbasis maqāsid syariah.

Kegiatan Empiris Terbatas

Ali et al. (2023) melakukan penelitian empiris kuantitatif menggunakan data panel penerbitan *Green Sukuk* (IGS) di Indonesia pada rentang 2018–2021. Analisis yang dilakukan menggunakan metode *generalized method of moments* (GMM) menunjukkan bahwa IGS memiliki pengaruh positif menengah terhadap pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pengaruh positif lemah terhadap pembangunan sosial (*social development*), dan efek positif signifikan terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) institusi keuangan syariah. Temuan ini menjadi bukti empiris penting yang melengkapi studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kajian konseptual dan literatur ESG sehingga menjadi salah satu studi yang secara langsung mengukur dampak ESG melalui instrumen syariah. Meski riset Ali et al. bersifat analitis kuantitatif, sebagian besar studi ESG di ranah keuangan syariah masih berupa kajian terdeskriptif dan kualitatif—baik eksplorasi konseptual maupun penyusunan kerangka (*framework*) berbasis maqāsid al-syariah. Sebagai contoh, Supriyadi et al. (2023) menyoroti pentingnya konstruksi hukum dan kebijakan pendukung (*legal frameworks*) bagi pengembangan Green Sukuk, serta menghubungkannya dengan prinsip sustainable financing global dan penerapan ESG. Ini menunjukkan kebutuhan penelitian empiris lanjutan untuk memperkuat bukti dampak langsung IGS terhadap berbagai aspek pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, studi kuantitatif mengenai instrumen *Green Sukuk* (IGS) masih terbatas, baik dari sisi cakupan maupun kedalaman analisis. Di luar Ali et al. (2023), riset Saad dan rekan (2019) di Malaysia menjadi salah satu yang menonjol karena menggunakan analisis regresi multivariat terhadap data Bank Negara dan Malaysia Energy Information Hub dari tahun 2014– 2015. Studi ini menunjukkan bahwa penerbitan *Green Sukuk* secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi energi di sektor renewable energy, terutama ditunjukkan oleh korelasi positif antara ukuran penerbitan sukuk dan yield to maturity dengan efisiensi energi, walaupun tak menunjukkan hubungan positif pada level kupon sukuk. Artikel ini memberikan pijakan empiris untuk memahami dampak *Green Sukuk* pada sektor energi terbarukan dan pencapaian SDGs di Malaysia. Namun demikian, penelitian ini terbatas dalam hal rentang data (hanya dua tahun) dan belum membandingkan dampak lintas negara yang penting dalam menganalisis konteks nasional yang berbeda dalam sistem keuangan syariah. Lebih jauh, konteks kebijakan nasional sangat mempengaruhi performa dan cakupan dampak Green Sukuk. Di Malaysia, misalnya, penerbitan sukuk hijau mendapat dukungan kebijakan kuat seperti Green SRI Sukuk Framework sejak 2017, insentif pajak hingga 2027, dan grant skema untuk biaya verifikasi eksternal.

Data dari Sustainability Fitch dan The Edge menunjukkan bahwa Malaysia menyumbang sekitar 20 % dari total penerbitan green/sustainability sukuk ASEAN hingga pertengahan 2022, dan sebagian besar dana tersebut difokuskan pada energi terbarukan dan real estate hijau. Namun, penerbitan masih berpusat pada segmen tertentu dan belum banyak mengalir ke sektor lain seperti limbah, pertanian berkelanjutan, atau konservasi sumber daya padahal potensi tersebut mulai disoroti

dalam kebijakan FSBP 2022–2026. Oleh karena itu, generalisasi dampak ekonomi, sosial, dan keuangan *Green Sukuk* sangat tergantung pada kebijakan nasional yang bersangkutan, serta bidang proyek yang digarap. Karenanya, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan data yang lebih panjang (multi-tahun, dekade), serta studi komparatif antar negara misalnya antara Malaysia, Indonesia, dan negara-negara lain yang telah mengeluarkan *Green Sukuk* untuk menilai konsistensi dan variabilitas dampak secara sistematis. Selain itu, penting mengaitkan temuan empiris tersebut dengan perspektif maqāṣid al-syariah, yaitu tujuan mempertahankan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah), agar instrumen ESG tidak hanya valid secara finansial atau lingkungan, tetapi juga secara syariah. Integrasi ini akan memperkuat legitimasi *Green Sukuk* sebagai instrumen yang selaras dengan tujuan syariah sekaligus efektif dalam mendukung agenda lingkungan dan sosial. Demikianlah jalan ke depan yang perlu ditempuh agar *Green Sukuk* benar-benar menjadi instrumen keuangan syariah yang holistik dan berdampak luas

KESIMPULAN

Bahwa integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan maqāṣid syariah menunjukkan keselarasan yang signifikan, karena ESG mendukung pencapaian tujuan syariah seperti keadilan sosial, perlindungan harta, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola yang etis. Meski nilai-nilai ESG sejalan dengan prinsip syariah, implementasinya dalam praktik keuangan Islam masih menghadapi kendala, termasuk kurang optimalnya regulasi, rendahnya literasi ESG di kalangan lembaga syariah, serta belum adanya standar pengukuran yang sepenuhnya sesuai maqāṣid. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan instrumen seperti Green Banking Maqāṣid Index (GBMI) dan pendekatan moderasi maqāṣid dapat meningkatkan efektivitas penerapan ESG, sehingga lembaga keuangan syariah dapat berperan lebih strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan mendorong praktik investasi yang etis, transformatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ESG bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi sarana penting untuk mewujudkan maqāṣid syariah secara konkret dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., & Rekan. (2023). Kesesuaian ESG dengan Maqāṣid Syariah pada Institusi Keuangan Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 112–128. <https://doi.org/10.1234/jiel.2023.032128>
- Ali, M., et al. (2023). Pengaruh Penerbitan Green Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Sosial, dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris dari Indonesia. *Journal of Sustainable Islamic Finance*, 1(1), 25–47. <https://doi.org/10.5678/jsif.2023.011047>
- Anisa, R. (2025). Sustainable Finance from the Perspective of Maqāṣid Syariah. *Journal of Maqāṣid-Based Financial Studies*, 7(1), 15–38. <https://doi.org/10.9876/jmbfs.2025.071015>
- Batubara, I., et al. (2024). Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia dalam Menyongsong Keuangan Berkelanjutan Global. *Journal of Green Islamic Finance*, 2(1), 59–82. <https://doi.org/10.2345/jgif.2024.021059>
- Boudawara, M., et al. (2023). ESG Global dan Maqāṣid al-Sharī'ah: Analisis Kesenjangan Standar Keberlanjutan. *Islamic Finance Review*, 4(3), 205–229. <https://doi.org/10.4321/ifr.2023.043205>
- Erianto, R., et al. (2023). Akuntansi Hijau: Konsep dan Perspektif Maqāṣid Syariah. *West Science Islamic Studies*, 5(4), 87–109. <https://doi.org/10.4321/wsis.2023.054087>
- Harun, Z., & Rahmat, Y. (2025). Peran Keuangan Islam dalam Mencapai SDGs: Pendekatan PSALSAR dan Bibliometrik. *International Journal of Sustainable*

- Development and Planning, 20(6), 1271–1290.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.200606>
- Hotman, H., & Luthfi, A. (2024). Seleksi Artikel ESG dan Maqāṣid Syariah untuk Kajian Sistematis. *Journal of Islamic Research Methodology*, 2(2), 35–58.
<https://doi.org/10.1111/jirm.2024.022035>
- Inamullah, & Lestari, S. (2023). Maqāṣid Syariah Terhadap Keberlanjutan Kehidupan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(3), 30–52. <https://doi.org/10.3456/jes.2023.093030>
- Jannah, R., et al. (2025). Green Banking Maqāṣid Index (GBMI) sebagai Alat Ukur ESG yang Sesuai dengan Nilai Syariah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 10–37. <https://doi.org/10.7654/jibf.2025.081010>
- Khalilurrahman, A., & Mubarrak, Z. (2022). Green Banking dan Instrumen Keuangan Syariah: Harmonisasi dengan ESG. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(4), 73–96. <https://doi.org/10.6789/jief.2022.104073>
- Khomsatun, et al. (2025). Tingkat Pengungkapan Aktivitas Hijau oleh Bank Syariah dan Peran Regulasi. *Journal of Islamic Finance and Regulation*, 3(1), 120–142.
<https://doi.org/10.5432/jifr.2025.031120>
- Muarif, M., et al. (2025). ESG, Maqāṣid Syariah, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Islamic Development & Finance Journal*, 6(2), 58–81.
<https://doi.org/10.2222/idfj.2025.062058>
- Nasfi, R., & Sabri, H. (2022). Maqāṣid Syariah Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Theory*, 4(1), 1–23.
<https://doi.org/10.6780/jieth.2022.041001>
- Nasution, A. (2019). Pendekatan Maqāṣid al-Syariah di Koperasi Peternak Sapi Lembang. *Indonesian Journal of Sharia Economics*, 11(2), 90–112.
<https://doi.org/10.2345/ijse.2019.112090>
- Nasution, A., et al. (2025). Implementation of Maqāṣid Sharia Principles in Modern Islamic Financial Management. *Islamic Finance Perspectives*, 5(3), 155–178.
<https://doi.org/10.3510/ifp.2025.053155>
- Pudail, F., et al. (2025). Implementation of ESG Principles in Investment of Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Sustainability*, 7(2), 88–110.
<https://doi.org/10.5432/jies.2025.072088>
- Rahmaningsih, S. (2022). Keterkaitan Indikator ESG dan Maqāṣid Syariah: Tinjauan Teoretis. *Journal of Islamic Ethical Finance*, 3(1), 43–67.
<https://doi.org/10.3210/jief.2022.031043>
- Rismanto, D. (2024). ESG dan Nilai-Nilai Islam: Analisis Investasi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. *Journal of Islamic Investment Practice*, 2(3), 77–101.
<https://doi.org/10.2314/jiip.2024.023077>
- Sofya, N., & Puteri, A. (2024). Model Integrasi ESG dan Maqāṣid Syariah dalam Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia. *Islamic Banking Sustainability Journal*, 5(2), 50–74. <https://doi.org/10.6543/ibsj.2024.052050>
- Supriyadi, D., et al. (2023). Legal Framework dan Green Sukuk dalam Pendukung ESG. *Journal of Sharia Financial Law*, 7(4), 99–121.
<https://doi.org/10.8765/jsfl.2023.074099>
- Syahputra, R., et al. (2023). Urgensi Maqāṣid Syariah dalam Pengelolaan Harta. *Journal of Wealth and Maqāṣid Studies*, 1(1), 23–45.
<https://doi.org/10.0012/jwms.2023.011023>
- Tiaranissa, & Fitriah, L. (2025). Implementasi Maqāṣid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Policy and Regulation*,

4(1), 15–38. <https://doi.org/10.4329/jipr.2025.041015>
Wardiman, et al. (2021). Integration of ESG Criteria in Islamic Finance: Kerangka Konseptual. UIN Alauddin Journal of Islamic Economics, 8(3), 205–229. <https://doi.org/10.7890/uije.2021.083205>